



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SANGATTA
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG
LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN ANAK DALAM PERKARA
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA
SANGATTA**

Nomor : W17-A9/779/HK.05/VI/2022

Nomor : 130/440/14/PKS/KS/VI/2022

Pada hari ini, Kamis, Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-06-2022) bertempat di Sangatta, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Adriansyah, S.H.I.**
NIP : **197909162007041001**
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sangatta.
Alamat : Jalan Prof. Baharuddin Lopa No. 1 Kawasan Perkantran Bukit Pelangi, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sangatta untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.

2. Nama : **dr. H. Bahrani, M.AP**
NIP : **19650715 200112 1 003**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
Alamat : Jalan Linmas Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"** dan secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**, kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 1 dari 9
.....	

Menimbang :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah Kabupaten Kutai Timur yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengadakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yaitu usaha bersama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan public;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 2 dari 9
.....	

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Pengadilan Agama Sangatta Nomor : 130/440/27/KB/KS/VI/2022 dan Nomor : W.17-A9/791/HK.04/6/2022 Tentang Layanan Pemeriksaan Kesehatan Anak Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Sangatta.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menetapkan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Pengadilan Agama Sangatta adalah Pengadilan Agama di Kabupaten Kutai Timur yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah;
- (3) Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah Kabupaten Kutai Timur yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah adalah layanan pemeriksaan kesehatan anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 3 dari 9
.....	

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA BERHAK :

Menerima hasil rekomendasi kesehatan dari tenaga kesehatan yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin.

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan ke Pukesmas;
- b. Menjadikan surat keterangan sehat dari Pukesmas sebagai dasar pertimbangan dalam perkara Dispensasi Kawin;
- c. Melaporkan rekapitulasi hasil persidangan pemohon dispensasi kawin kepada **PIHAK KEDUA** tiap semester.

PIHAK KEDUA BERHAK :

Menerima laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan Sidang Dispensasi kawin.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- d. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan.
- e. Membuat surat keterangan sehat.
- f. Memberikan petunjuk dan saran yang terbaik bagi pemohon dispensasi kawin agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Syarat pendaftaran perkara permohonan dispensasi kawin ditentukan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Anak melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan **PIHAK KEDUA** sesuai domisili Pemohon.
- (3) **PIHAK KEDUA** menerbitkan surat keterangan sehat.
- (4) **PARA PIHAK** menjaga kerahasiaan data atas surat keterangan sehat tersebut.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 4 dari 9
.....	

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan rancangan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya masa berlaku Perjanjian ini;

Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) Peristiwa yang digolongkan *Force Majeure* adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin taufan, petir, hujan terus menerus, sabotase, revolusi pemberontakan , huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang perekonomian dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir;
- (3) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 5 dari 9
.....	

- (4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini;
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 8
EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diadakan evaluasi;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
- (3) Mengenai Kesepakatan Bersama ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Kutai Timur.

Pasal 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan tertulis (adendum) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 6 dari 9
.....	

Pasal 11
BATALNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat dibatalkan salah satu PIHAK apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh **PIHAK** lainnya dengan jangka waktu antar surat teguran 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Pembatalan perjanjian sepihak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan perjanjian oleh salah satu **PIHAK** maksimal 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga.
- (3) Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata.

Pasal 12
PENGAKHIRAN

- (1) Masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (2) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- (3) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
- (4) Perjanjian ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- (5) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam Perjanjian ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 7 dari 9
.....	

teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari **PIHAK** yang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian tersebut, Hal ini merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

- (6) Perjanjian ini berakhir apabila :
- a. Adanya kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** untuk mengakhiri perjanjian ini;
 - b. Telah terjadi kejadian wanprestasi dari salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 sehingga terjadi pembatalan perjanjian ini;
 - c. Jangka waktu berlakunya perjanjian ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
 - d. Berlakunya syarat batal perjanjian.
- (7) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh **PIHAK** yang wajib melaksanakannya.

Pasal 13
PENGECUALIAN

Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan/atau diakiri sebagaimana pada Pasal 6 Ayat (3) dan Pasal 12 tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**.


PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 8 dari 9
.....	

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dan/atau yang mewakili dari masing-masing **PIHAK** oleh **PARA PIHAK**.


Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



dr. H. BAHRANI, M.AP

PIHAK PERTAMA,



ADRIANSYAH, S.H.I.